



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

EVALUASI KEBIJAKAN TARIF CUKAI ROKOK ELEKTRIK GUNA MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Mukti Fajar ND

**Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta (55183), Indonesia
E-mail: muktifajar_ummy@yahoo.co.id

Submitted : 15/05/2022
Revised : 08/06/2022
Accepted : 15/06/2022
Published : 18/06/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA)

Abstract

The tariff on the open and closed liquid system of e-cigarettes has a significant gap. Both products have the same characteristics, with the main difference in the liquid-filling mechanism. The open system allows the user to fill in manually, while in the closed system the liquid and shells are just installed into the device. Even though they both contain the same substance, the tariff on the closed system (Rp. 6,030/ml) is 14 times higher than the open system (Rp. 445/ml). Therefore this study is focussing on aspects of tariff policy on e-cigarettes from the competition law. This research is directed to evaluate the e-cigarette tariff policy in competition law as an effort to strengthen the function and role of the government to promote fairness in competition. This research was conducted using a normative/doctrinal juridical method. The results of the study indicate that differences in tariff rates have caused polemics not only from a business standpoint but also from the role and function of the government as a regulator of fair business competition. Separation and differentiation of tariff rates on Open Systems and Closed Systems have led to unequal treatment in business competition. This policy is detrimental to the business actors because they have to pay a tariff rate 14 times higher than that of their competitors. Whereas in order to carry out its functions and roles, the government should act as the competition policy maker and as an advocate of competition. Thus the government as a regulator plays an important role to create responsive and fair policies for business competition.

Keywords: *Competition; Tariff; Vape; Open Liquid; Closed Liquid.*

4.0). For more information visit
<http://creativecommons.org>
 Attribution-ShareAlike 4.0
 International License

Abstrak

Penerapan cukai pada kategori rokok elektrik cair sistem terbuka dan tertutup memiliki gap yang cukup signifikan. Kedua produk memiliki karakteristik yang sama, dengan perbedaan utama pada mekanisme pengisian cairan likuid. Sistem terbuka memungkinkan pengguna mengisi secara manual, sedangkan pada sistem tertutup pengguna tidak perlu mengisi ulang manual, karena likuid dan cangkang tinggal dipasang ke dalam *device*. Walau sama-sama berisikan cairan, cukai likuid rokok elektronik cair tertutup (Rp. 6.030/ml) mendekati 14 kali lipat lebih tinggi dari rokok elektronik cair terbuka (Rp. 445/ml). Sehingga dalam dilakukan kajian mengenai aspek kebijakan tarif cukai terhadap rokok elektrik dalam perspektif persaingan usaha yang sehat. Adapun penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi kebijakan cukai rokok elektrik dalam hukum persaingan usaha sebagai upaya penguatan fungsi dan peran pemerintah untuk mendorong persaingan usaha yang sehat? Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif/doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tarif cukai menimbulkan polemik tidak hanya dalam aspek kegiatan usaha tetapi juga peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator dan pendorong kompetisi dalam perspektif persaingan usaha yang sehat. Pemisahan dan pembedaan tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup telah mengarah pada suatu *unequal treatment* dalam persaingan usaha. Kebijakan ini merugikan pelaku usaha Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup karena harus membayar tarif cukai 14 kali lipat dari pesaingnya. Padahal guna melaksanakan fungsi dan perannya maka pemerintah seharusnya bertindak sebagai pembentuk/pengambil Kebijakan Persaingan Usaha (*Competition Policy*) dan sebagai Pendorong Persaingan Usaha yang Sehat (*Competition Advocacy*). Sehingga peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan berkeadilan agar tercipta persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: *Persaingan; Cukai; Vape; Cair Sistem Terbuka; Cair Sistem Tertutup.*

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir pasar Indonesia mulai mengenal produk inovasi tembakau yang lebih sering disebut sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).¹ Produk tembakau alternatif ini semakin digemari karena dianggap memiliki risiko lebih rendah jika dibandingkan dengan produk tembakau konvensional.² Bahkan, di beberapa negara maju, seperti Inggris dan Selandia Baru, HPTL telah secara resmi

¹ D. Izzani, K. M., & Hermawan, 'The Value of Innovation in Tobacco Processing Products: An Evidence from Bandung E-Cigarette Industry', *International Journal of Creative Business and Management*, 1.1 (2021), PP. 1-20.

² Et. Al. Tattan-Birch H, 'Heated Tobacco Products For Smoking Cessation And Reducing Smoking Prevalence', *Cochrane Database of Systematic Reviews 2022*, Art. No.:1 (2022) <<https://doi.org/10.1002/14651858.CD013790.pub2>>.

diakui oleh pemerintah untuk dapat digunakan sebagai terapi berhenti merokok, sehingga praktisi kesehatan dapat meresepkan produk kepada para pengguna.³

Seiring dengan perkembangan teknologi, ragam produk HPTL yang masuk ke masyarakat juga semakin banyak. Rokok elektronik, atau yang sering kali disebut sebagai *vape*, merupakan salah satu produk paling populer. Pertama masuk ke Indonesia pada 2012, *vape* menjadi salah satu produk unggulan yang mampu memberikan pemasukan terhadap pendapatan negara melalui pajak, serta membuka lapangan pekerjaan yang terbilang masif. Sehingga tercatat, mampu membuka lapangan pekerjaan bagi lebih dari 100 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dengan jumlah pengguna produk yang mencapai lebih dari 2 juta orang, realisasi penerimaan cukai produk alternatif tembakau naik pesat dari Rp. 98,87 miliar pada 2018 menjadi Rp. 680,36 miliar pada 2020 dan diprediksi adanya tambahan peningkatan kembali sebesar 7,5% pada 2022.⁴

Klaim rokok elektronik dan HPTL sebagai produk rendah risiko sendiri bukan tanpa basis. Di banyak negara, produk-produk pada kelompok ini bahkan mulai dipertimbangkan sebagai strategi pelengkap untuk menurunkan prevalensi perokok, karena banyak riset menunjukkan risikonya yang lebih rendah dibandingkan produk konvensional.⁵ Salah satunya adalah riset yang dilakukan Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial di Inggris, *Public Health England* dengan studi yang berjudul *Evidence Review of E-Cigarettes and Heated Tobacco Product in 2018*. Riset ini menjadi basis bagi Pemerintah Inggris untuk menyusun strategi efektif dalam mewujudkan program Bebas Asap Rokok pada 2030. Selain itu, pemerintah Inggris juga secara serius menyusun kebijakan-kebijakan terkait pengendalian konsumsi, penetapan besaran pajak, akses produk agar tidak menyasar pengguna anak di bawah umur, serta serapan tenaga kerja.⁶

³ & TackSHS Project Investigators Gallus, S., Lugo, A., Liu, X., Borroni, E., Clancy, L., Gorini, G., 'Use And Awareness Of Heated Tobacco Products In Europe', *Journal of Epidemiology*, 32.3 (2022), PP. 139-144.

⁴ Anto Kurniawan, 'Potensi Pasar Besar, Regulasi Masih Jadi Tantangan Industri Tembakau Alternatif', *SINDOnews.Com*, 2022.

⁵ Kaleta D. Znyk M., Jurewicz J., 'Exposure to Heated Tobacco Products and Adverse Health Effects, a Systematic Review', *International Journal of Environmental Research and Public Health.*, 18.12 (2021), P.6651. <<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph18126651>>.

⁶ Bauld L. & Robson D. McNeill A., Brose L.S., Calder R., *Evidence Review of E-Cigarettes and Heated Tobacco Products 2018*, A Report C (London: Public Health England, 2018).

Berbeda dengan situasi dalam negeri, *scientific research* mengenai produk HPTL, termasuk rokok elektronik, masih terbilang minim. Publikasi pada media pun lebih sering menyadur riset-riset luar negeri yang konteksnya tidak dapat disebut 100 persen sesuai dengan situasi di dalam negeri. Hal ini tentunya memengaruhi proses formulasi kebijakan bagi produk. Pro dan kontra akan arah kebijakan penggunaan dan peredaran produk ke depannya masih terus bergulir, meski produk sudah diakui sebagai objek kena cukai. Pembaruan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.010/2021 secara detail mengatur pengelompokan HPTL yang meliputi tembakau molasses, tembakau hirup (*snuff tobacco*), dan tembakau kunyah (*chewing tobacco*); sementara pada kelompok rokok elektronik dikenal produk rokok elektronik padat, rokok elektronik cair sistem terbuka, serta rokok elektronik cair sistem tertutup. Pun demikian, banyak pihak menilai penerapan cukai pada produk, utamanya pada kelompok rokok elektronik dianggap belum menggunakan metode yang tepat.

Meski berada pada kelompok yang sama, penerapan cukai pada kategori rokok elektronik cair sistem terbuka dan tertutup memiliki gap yang cukup signifikan. Kedua produk memiliki karakteristik yang sama, dengan perbedaan utama pada mekanisme pengisian cairan likuid. Sistem terbuka memungkinkan pengguna mengisi secara manual, sedangkan pada sistem tertutup pengguna tidak perlu mengisi ulang manual, karena likuid dan cangkang tinggal dipasang ke dalam *device*. Walau sama-sama berisikan cairan, cukai likuid rokok elektronik cair tertutup (Rp. 6.030/ml) 13 kali lebih tinggi dari rokok elektronik cair terbuka (Rp. 445/ml).

Dalam kaca mata kebijakan, gap yang lebar ini dapat menurunkan potensi industri untuk dapat berkembang lebih maju. Potensi dalam rokok elektronik dapat secara maksimal memberikan manfaat kepada publik apabila diformulasikan dalam kebijakan yang tepat. Rokok elektronik dapat menjadi strategi pendukung, dikombinasikan dengan strategi lain untuk mencapai target pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi perokok. Selain itu, potensi ekonomi, serapan tenaga kerja, serta *multiplier effect* merupakan faktor-faktor yang mesti diperhitungkan dalam rumusan kebijakan. Kebijakan yang tepat dapat muncul dari informasi yang akurat dari berbagai ahli yang berkompeten di bidangnya. Sehingga dalam hal ini adanya kajian mengenai aspek regulasi terhadap inovasi produk tembakau dalam perspektif

persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu langkah awal untuk mengukur keseimbangan kebijakan terutama dikaitkan dengan perdagangan pasar bebas.

Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya bila ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan merebut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar.⁷ Francis Fukuyama berpendapat bahwa ekonomi pasar bebas beserta prinsip-prinsip liberalnya telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya di negara-negara industri dan berkembang. Yang mana sebelumnya menjelang Perang Dunia II, negara-negara tersebut masih merupakan negara dunia ketiga yang sangat miskin.⁸ Hal inilah yang membentuk pandangan Fukuyama tersebut, walau bagaimanapun, penulis berpendapat untuk menciptakan pasar bebas versi Fukuyama yang mampu menciptakan kesejahteraan material, maka regulasi dan aturan hukum tetap perlu dipatuhi oleh para pelaku pasar.

Dalam hal ini peran pemerintah sebagai regulator menjadi lebih signifikan untuk menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Agar persaingan usaha dapat berlangsung, maka kebijakan ekonomi nasional harus berorientasi pada stabilitas merupakan prasyarat bagi berfungsinya ekonomi persaingan. Selanjutnya yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi

⁷ Et.Al. Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks* (Jakarta: KPPU, 2009). Hlm. 3.

⁸ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last of Man*, Trans. Amirullah: *Kemenangan Kapitalisme Dan Demokrasi Liberal* (Yogyakarta: Qalam, 2004). Hlm. 4.

(*economic efficiency*).⁹ Maka dalam melakukan kajian terhadap aspek regulasi hasil produk tembakau lainnya, penulis juga akan lebih menekankan pada kepentingan umum baik dalam perspektif dukungan pemerintah atas inovasi produk tembakau yang dianggap lebih sehat, maupun perbedaan perlakuan (*differential treatment*) yang terjadi dalam regulasinya guna mendukung terselenggaranya persaingan usaha yang sehat pada hasil industri tembakau dan produk-produk inovasinya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil evaluasi kebijakan cukai rokok elektrik dalam hukum persaingan usaha sebagai upaya penguatan fungsi dan peran pemerintah untuk mendorong persaingan usaha yang sehat?

METODE PENELITIAN

Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri, yang tentunya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian dalam ilmu hukum berusaha untuk menampilkan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum.¹⁰ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.¹¹ Penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif (Penelitian Hukum) dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹²

⁹ Andi Fahmi Lubis. *Op.Cit*, hlm. 4.

¹⁰ Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

¹¹ Ifrani Yati Nurhayati and M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 35.

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primair diperoleh dari regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP);
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok elektronik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Selanjutnya bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang dicantumkan didalam daftar pustaka seperti halnya buku-buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel pada prosiding ilmiah, hasil penelitian, hasil penelitian tesis dan disertasi yang dijadikan rujukan serta beberapa sumber literatur lain yang dapat digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian.

PEMBAHASAN

Analisis Regulasi Cukai Hasil Tembakau (CHT) Terhadap Rokok Elektrik (*E-Cigarette*) Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)

Cukai merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Barang yang terkena cukai bukan lah semua jenis barang, melainkan hanya beberapa jenis barang yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik atau sifat barang yang dikenai cukai antara lain:

- 1) Barang yang peredarannya perlu untuk diawasi;
- 2) Barang yang konsumsinya perlu untuk dikendalikan;
- 3) Dalam pemakaian atau konsumsinya kemungkinan menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidupnya;
- 4) Dalam pemakaian atau penggunaannya perlu dilakukan pembebanan pungutan negara demi adana keadilan dan keseimbangan.


Adapun barang-barang yang dikenai cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 antara lain Etil Alkohol (EA) atau etanol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dan hasil tembakau seperti cerutu, sigaret, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Pemungutan biaya cukai di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuannya dikenakan cukai adalah agar mengurangi penggunaan barang-barang yang telah disebutkan di atas.¹³

Dalam beberapa tahun terakhir Cukai Hasil Tembakau (CHT) masih mendominasi penerimaan cukai negara. Data kementerian Keuangan menunjukkan bahwa CHT menyumbang antara 95% hingga 96% dari total penerimaan cukai di Indonesia.¹⁴ Kementerian Keuangan RI melaporkan penerimaan CHT pada semester I 2022 mencapai Rp. 118 triliun, tumbuh 33,3% (*year-on-year/yoy*) dibanding semester I tahun 2021. Pertumbuhan pesat dalam penerimaan CHT periode Januari-Juni 2022 terjadi seiring dengan tarif cukainya yang dinaikkan rata-rata 12% mulai awal tahun 2022.¹⁵

¹³ Khalimi dan Moch. Iqbal, *Hukum Pajak Teori Dan Praktik* (Lampung: Aura, 2020). Hlm. 46.

¹⁴ Candra Fajri Ananda, 'Menelisik Masa Depan Industri Dan Cukai Hasil Tembakau', *Koran SINDO*, 2020.

¹⁵ Dzulfiqar Fathur Rahman, 'Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tumbuh 33% Pada Semester I 2022', *Dalam Katadata*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/>>.



E-Cigarette atau yang lebih dikenal oleh negara Indonesia sebagai rokok elektrik atau vape sudah sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat sejak kemunculannya pertama kali pada tahun 2012. Dengan adanya berbagai penelitian dan riset yang menjelaskan bahwa *e-cigarette* ini lebih aman dari rokok konvensional pada umumnya, banyak pihak yang tergiur dan beralih menggunakan *e-cigarette* ini.¹⁶ Berbagai kalangan mulai dari orang tua, orang dewasa bahkan para remaja kemudian mulai menggunakan *e-cigarette* dengan pemakaian *liquid* atau cairan rokok elektrik yang beragam dengan kandungan nikotin yang berbeda-beda. *E-cigarette* itu sendiri merupakan perangkat elektrik yang mengambil daya dari baterai untuk mengaktifkan elemen pemanas (juga bisa disebut sebagai alat *atomizer*, *clearomizer*, *cartomizer* atau biasa disebut *cartridge*).¹⁷

E-Cigarette dan HPTL memenuhi kriteria untuk dikenakan cukai, oleh karena itu sejak tahun 2018 dan seterusnya dipungut cukainya. Jika diperbandingkan antara cukai tembakau yang didapat dari rokok konvensional dan rokok elektrik memang masih belum signifikan, karena cukai *E-Cigarette* dan Hasil Pengolahan Tembakau lainnya (HPTL) selain baru dikenal juga belum disosialisasikan secara besar-besaran oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia untuk bersaing dengan cukai rokok konvensional. Selain itu secara komparatif besarnya dampak bagi kesehatan berdasarkan riset lebih berbahaya rokok konvensional (bakar) dibanding *E-Cigarette*

¹⁶ Nuan Ping Cheah et Al., 'Electronic Nicotine Delivery Systems: Regulatory and Safety Challenges: Singapore Perspective', *Tobacco Control*, 23.2 (2014), hlm. 119–25. <<https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2012-050483>>.

¹⁷ Maria Bass et al., 'Surface Structure of Nafion in Vapor and Liquid', *The Journal of Physical Chemistry*, 114.11 (2010), hlm. 84–90. <<https://doi.org/10.1021/jp9113128>>.

(dipanaskan).¹⁸ Kendati demikian *Grand design* regulasi *E-Cigarette* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dapat dilihat pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang menjadikan fokus layanan berhenti merokok dalam RPJMN. Sehingga menargetkan prevalensi merokok pada usia anak dan remaja turun dari 9,4 menjadi 8,7 pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Adapun regulasi ini kemudian diupayakan dengan salah satunya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dengan wacana untuk memasukan Rokok Elektronik (*E-Cigarette*) kedalam PP tersebut. Padahal prinsipnya Rokok Elektrik (*E-Cigarette*) dan Tembakau Yang Dipanaskan lainnya (*Heated Tobacco Product*) termasuk dalam kategori inovasi tembakau berupa ekstrak dan esens tembakau yang secara kesehatan mempunyai dampak yang tidak seberbahaya produk rokok konvensional yang dihisap dengan cara dibakar.¹⁹

Selanjutnya secara regulasi, Cukai Hasil Tembakau membedakan dua jenis penerimaan cukai yakni: Pertama adalah Produk Tembakau Konvensional berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris. Kedua yakni Invoasi Tembakau berupa Rokok Elektrik (*E-Cigarette*) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL) yang meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (*snuff tobacco*), atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*). Ekstrak dan Esens Tembakau ada berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan sehingga menjadi bahan pengisi rokok elektrik.

Adapun regulasi cukai terhadap hasil tembakau secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Peraturan Menteri Keuangan

¹⁸ et al. Amos, Amanda, *Nicotine Without Smoke: Tobacco Harm Reduction* (London: Royal College of Physicians, 2016). Hlm. 200.

¹⁹ R. Notley, C., Ward, E., Dawkins, L., & Holland, 'The Unique Contribution of E-Cigarettes for Tobacco Harm Reduction in Supporting Smoking Relapse Prevention', *Harm Reduction Journal*, 15.1 (2018), hlm. 31.

Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang kemudian terakhir diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), maka kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau yang menjadi dasar pajak pertambahan nilai hasil tembakau.

Secara khusus terhadap Rokok Elektrik (*E-Cigarette*) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL) maka penetapan tarif cukai diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok elektronik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Adapun penyesuaian tarif cukai yang mulai berlaku awal tahun 2022 tersebut yakni:

Tabel 1. Cukai Hasil Tembakau Untuk Produk Rokok Elektrik dan HPTL

No	Tembakau	Jenis	Minimum HJE	Tarif Cukai
1.	Rokok Elektrik (<i>E-Cigarette</i>)	<i>E-Cigarette</i> Padat	Rp. 5.190 / gram	Rp. 2.710 / gram
		Cair Sistem Terbuka	Rp. 785 / mililiter	Rp. 445 / mililiter
		Cair Sistem Tertutup	Rp. 35.250 / cartridge	Rp. 6.030 / mililiter
2.	HPTL	Tembakau Kunyah	Rp. 215 / gram	Rp. 120 / gram
		Tembakau Molasses	Rp. 215 / gram	Rp. 120 / gram
		Tembakau Hirup	Rp. 215 / gram	Rp. 120 / gram

Dari tabel diatas terlihat ada perbedaan signifikan antara pengenaan tarif cukai atas Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dengan Sistem Tertutup. Yang mana terhadap Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka perhitungan tarifnya adalah Rp. 445 per mililiter dengan minimum Harga Jual Eceran Rp. 785 per mililiter. Sedangkan terhadap Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup minimum Harga Jual Ecerannya ditetapkan Rp. 35.250 per *cartridge*, tetapi tarif yang ditentukan dihitung sebesar Rp. 6.030 per mililiter. Sehingga tarif cukai per mililiter Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup menjadi 13 kali lipat dari tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka. Adanya perbedaan ini menimbulkan polemik tidak hanya dalam aspek kegiatan usaha tetapi juga peran dan

fungsi pemerintah sebagai regulator dan pendorong kompetisi dalam perspektif persaingan usaha yang sehat.

Usaha Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang mana keduanya bergerak di pangsa pasar yang sama sehingga adanya kebijakan cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka perhitungan tarifnya adalah Rp. 445 per mililiter dengan minimum Harga Jual Eceran Rp. 785 per mililiter. Sedangkan terhadap Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup minimum Harga Jual Ecerannya ditetapkan Rp. 35.250 per cartridge, tetapi tarif yang ditentukan dihitung sebesar Rp. 6.030 per mililiter. Yang menjadikan tarif cukai per mililiter Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup menjadi 13 kali lipat dari tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka. Tentunya akan berdampak pada terhambatnya kompetisi usaha karena pelaku usaha Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup mengalami kerugian atas regulasi tersebut. Padahal **tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain adalah menciptakan efisiensi dalam kegiatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.**

***Unequal Treatment* Kebijakan Tarif Cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Sistem Tertutup Menghambat Persaingan Usaha**

Adanya pemisahan dan pembedaan tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dapat dipandang tidak lagi sebagai suatu *differential treatment* tetapi telah mengarah pada suatu *unequal treatment* dalam persaingan usaha. Kebijakan ini merugikan pelaku usaha Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup karena harus membayar tarif cukai 13 kali lipat dari pesaingnya. Padahal beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dari regulasi penetapan tarif cukai tersebut yakni:

Pertama, antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup keduanya mempunyai substansi produk yang sama yakni essence tembakau cair hanya kemasan yang berbeda. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka bahan liquidnya dikemas secara terbuka per mililiter, sedangkan Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka bahan liquidnya dikemas dengan *cartridge*. Akan tetapi tarif yang dikenakan sama-sama dihitung permililiter dengan ketetapan Rokok Elektrik Cair

Sistem Terbuka perhitungan tarifnya adalah Rp. 445 per mililiter. Sedangkan terhadap Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup tarif cukai yang ditentukan dihitung sebesar Rp. 6.030 per mililiter.

Kedua, antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup berada dalam pasar yang sama baik secara produk maupun geografis. Dalam persaingan usaha, suatu pasar memiliki dua komponen, yakni pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk menguraikan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar geografis menguraikan lokasi produsen atau penjual produk. Proses pendefinisian terhadap kedua komponen pasar ini memiliki kesamaan, dan tugas penyelidik adalah meliputi semua produk pengganti (*close substitutes*) dan atau sumber penawaran produk yang sedang diselidiki. Fase ini dimaksud untuk menentukan sampai di mana pembeli (konsumen) dapat beralih ke produk pengganti atau tempat (sumber) penawaran lainnya. Dalam hal ini baik Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup sama-sama menjual *essence* tembakau cair sehingga pasar produknya sama, serta secara geografis bergerak di pasar yang sama juga.

Ketiga, Pelaku Usaha dan Konsumen Rokok Elektrik Cair yang dirugikan. Bahwa adanya perbedaan tarif cukai yang sangat besar yakni lebih 13 kali lipat per mililiter maka tidak hanya merugikan pelaku usaha tetapi dengan meningkatnya harga jual akibat tarif cukai tersebut juga akan merugikan konsumen. Kebijakan cukai tersebut merugikan konsumen yang harus membayar biaya lebih untuk menikmati produk Rokok Elektrik Sistem Tertutup.

Keempat, kebijakan cukai yang tidak seimbang antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup merupakan pelanggaran terhadap Asas Demokrasi Ekonomi dalam persaingan usaha. Asas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: "*Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.*" Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga persaingan usaha adalah aspek yang perlu didorong untuk meningkatkan perekonomian, akan tetapi

dengan adanya kebijakan cukai yang tidak seimbang maka dikhawatirkan akan menghambat persaingan usaha.

Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Karena dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat.²⁰ Bahkan lebih dari itu persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.²¹ Dengan adanya kebijakan cukai yang tidak berkeadilan, maka akan mempersulit untuk mencapai keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya bagi pelaku usaha Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup sehingga sudah sepatutnya penetapan tarif cukai tersebut disetarakan.

Penguatan Fungsi Dan Peran Pemerintah Sebagai Regulator Persaingan Usaha Yang Sehat Atas Inovasi Hasil Industri Tembakau

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya maka pemerintah bertindak sebagai pembentuk/pengambil Kebijakan Persaingan Usaha (*Competition Policy*) dan sebagai Pendorong Persaingan Usaha yang Sehat (*Competition Advocacy*). Dalam menjalankan kedua fungsi ini peran pemerintah sebagai regulator menjadi krusial karena harus membuat kebijakan responsif yang mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di pasar. Kebijakan responsif ini tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Persaingan Usaha tetapi meliputi seluruh kebijakan perdagangan termasuk kebijakan penetapan tarif cukai bagi hasil tembakau. Peran pertama sebagai pembentuk/pengambil Kebijakan Persaingan Usaha (*Competition Policy*) tersebut berkaitan dengan esensi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga diperlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap tujuan dari kebijakan persaingan usaha. Sedangkan peran kedua sebagai pendorong persaingan usaha yang

²⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). Hlm. 8-9.

²¹ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia)*, Cetakan I (Malang: Penerbit Bayu Media, 2006). Hlm. 102-103.

sehat merupakan kebijakan strategis yang harus ditempuh untuk mendorong terciptanya persaingan usaha.

Dengan demikian terhadap perumusan kebijakan termasuk pada penetapan tarif cukai yang mempengaruhi persaingan tentunya harus ada *Fairness* dalam menentukan Kebijakan Persaingan Usaha, hal ini dilakukan dengan menghindari kebijakan yang bersifat perlakuan khusus (*preferential treatment*) dengan perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) terkecuali untuk kebijakan yang bersifat *affirmative*. Sehingga diharapkan suatu kebijakan tersebut dapat menghasilkan keadilan dalam pelaksanaan persaingan usaha dalam hal ini kesamaan dalam Pungutan Bea Cukai Hasil tembakau Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Tertutup. Sehingga peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan berkeadilan.

Beberapa hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan cukai responsif bagi hasil tembakau rokok elektrik cair terbuka dan tertutup adalah kesetaraan dan keadilan (*equality and fairness*), kepentingan umum (*public interest*), efisiensi ekonomi (*economic efficiency*) dan pendorong persaingan usaha yang sehat (*competition advocacy*). Yang mana unsur penting tersebut juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2) dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien.

Paradigma yang harus dibangun adalah dengan memahami peran dan fungsi pemerintah sebagai pembentuk/pengambil Kebijakan Persaingan Usaha (*Competition Policy*) dan sebagai Pendorong Persaingan Usaha yang Sehat (*Competition Advocacy*). Dengan demikian maka terhadap pengenaan tarif cukai per mililiter Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang 13 kali lipat dari tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka harus diubah agar iklim persaingan usaha yang sehat dalam bidang Rokok Elektrik Cair tetap terjaga. Ketentuan tarif cukai antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dengan Sistem Tertutup sebaiknya disetarakan karena mengingat antara Rokok Elektrik Cair

Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup keduanya mempunyai substansi produk yang sama yakni essence tembakau cair hanya kemasan yang berbeda. Selain itu pelaku usaha antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup berada dalam pasar yang sama baik secara produk maupun geografis. Terakhir adanya perbedaan tarif cukai tersebut akan merugikan tidak hanya bagi pelaku usaha dan tetapi juga konsumen Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup sehingga menghambat persaingan usaha, dalam hal ini penyetaraan tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Tertutup akan mendorong terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian menurut pendapat peneliti penguatan peran pemerintah, dapat dilakukan dengan menciptakan iklim persaingan usaha melalui penyetaraan tarif cukai per mililiter antara Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka. Sehingga pelaku usaha dapat bersaing dan konsumen tidak dirugikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Ada perbedaan signifikan antara pengenaan tarif cukai atas Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dengan Sistem Tertutup. Yang mana terhadap Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka perhitungan tarifnya adalah Rp. 445 per mililiter dengan minimum Harga Jual Eceran Rp. 785 per mililiter. Sedangkan terhadap Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup minimum Harga Jual Ecerannya ditetapkan Rp. 35.250 per cartridge, tetapi tarif yang ditentukan dihitung sebesar Rp. 6.030 per mililiter. Sehingga tarif cukai per mililiter Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup menjadi lebih 13 kali lipat dari tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka. Adanya perbedaan ini menimbulkan polemik tidak hanya dalam aspek kegiatan usaha tetapi juga peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator dan pendorong kompetisi dalam perspektif persaingan usaha yang sehat. Pemisahan dan pembedaan tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup telah mengarah pada suatu *unequal treatment* dalam persaingan usaha. Kebijakan ini merugikan pelaku usaha Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup karena harus membayar tarif cukai 13 kali lipat dari pesaingnya. Padahal beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dari regulasi penetapan tarif cukai tersebut yakni: Pertama, antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik

Cair Sistem Tertutup keduanya mempunyai substansi produk yang sama yakni essence tembakau cair hanya kemasan yang berbeda. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka bahan liquidnya dikemas secara terbuka per mililiter, sedangkan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup bahan liquidnya dikemas dengan *cartridge*; Kedua, antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup berada dalam pasar yang sama baik secara produk maupun geografis; Ketiga, adanya perbedaan tarif cukai yang sangat besar yakni 13 kali lipat per mililiter maka tidak hanya merugikan pelaku usaha tetapi dengan meningkatnya harga jual akibat tarif cukai tersebut juga akan merugikan konsumen; dan Keempat, kebijakan cukai yang tidak seimbang antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup merupakan pelanggaran terhadap Asas Demokrasi Ekonomi dalam persaingan usaha.

Saran

Ketentuan tarif cukai antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dengan Sistem Tertutup sebaiknya disetarakan karena mengingat antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup keduanya mempunyai substansi produk yang sama yakni essence tembakau cair hanya kemasan yang berbeda. Selain itu pelaku usaha antara Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup berada dalam pasar yang sama baik secara produk maupun geografis. Terakhir adanya perbedaan tarif cukai tersebut akan merugikan tidak hanya bagi pelaku usaha dan tetapi juga konsumen Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup sehingga menghambat persaingan usaha, dalam hal ini penyetaraan tarif cukai Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka dan Tertutup akan mendorong terselenggaranya persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Amos, Amanda, et al., (2016), *Nicotine Without Smoke: Tobacco Harm Reduction*, London: Royal College of Physicians.
- Andi Fahmi Lubis, Et.Al., (2009), *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: KPPU.
- Francis Fukuyama, (2004), *The End of History and the Last of Man*, trans. Amirullah: *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Yogyakarta: Qalam.
- Johny Ibrahim, (2006), *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Cet. I, Malang: Penerbit Bayu Media.
- Khalimi dan Moch. Iqbal, (2020), *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Lampung: Aura.
- Mustafa Kamal Rokan, (2010), *Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok elektronik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

JURNAL

Gallus, S., Lugo, A., Liu, X., Borroni, E., Clancy, L., Gorini, G., & TackSHS Project Investigators. (2022). Use And Awareness Of Heated Tobacco Products In Europe. *Journal of Epidemiology*, Volume 32, Issue (3), PP. 139-144.

Izzani, K. M., & Hermawan, D. (2021). The Value of Innovation in Tobacco Processing Products: An Evidence from Bandung E-Cigarette Industry. *International Journal of Creative Business and Management*, Volume 1, Issue (1), PP. 1-20.

Maria Bass et al., (2010), "Surface Structure of Nafion in Vapor and Liquid," *The Journal of Physical Chemistry*, Volume 114, Number 11, PP. 84–90, DOI: 10.1021/jp9113128.

McNeill A., Brose L.S., Calder R., Bauld L. & Robson D., (2018), Evidence Review of E-Cigarettes and Heated Tobacco Products 2018. *A Report Commissioned By Public Health England*. London: Public Health England.

Notley, C., Ward, E., Dawkins, L., & Holland, R. (2018). The Unique Contribution of E-cigarettes for Tobacco Harm Reduction in Supporting Smoking Relapse Prevention, *Harm Reduction Journal*, Volume 15, Issue (1).

Nuan Ping Cheah et al., (2014), Electronic Nicotine Delivery Systems: Regulatory and Safety Challenges: Singapore Perspective, *Tobacco Control*, Volume 23, Number 2, hlm. 119–125, DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2012-050483.

Tattan-Birch H, Et. Al., (2022), Heated Tobacco Products For Smoking Cessation And Reducing Smoking Prevalence. *Cochrane Database of Systematic Reviews 2022*, Issue 1. Art. Number: CD013790. DOI: 10.1002/14651858.CD013790.pub2. Accessed 18 September 2022.

Y. Akiyama & N. Sherwood, (2021), Systematic Review of Biomarker Findings From Clinical Studies of Electronic Cigarettes and Heated Tobacco Products, *Toxicology Report*, Volume 8, PP. 282-294

Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Volume 5, Nomor 10.

Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor1, Februari 2021.

Znyk M., Jurewicz J., Kaleta D., (2021), Exposure to Heated Tobacco Products and Adverse Health Effects, a Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Volume 18, Issue (12), P.6651. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126651>.

INTERNET

Anto Kurniawan, (2022), "Potensi Pasar Besar, Regulasi Masih Jadi Tantangan Industri Tembakau Alternatif", *SINDOnews.com*.

Dzulfiqar Fathur Rahman, (2022), "Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tumbuh 33% pada Semester I 2022", Dalam Katadata, dapat diakses secara online pada <https://databoks.katadata.co.id/>

Lainnya

Candra Fajri Ananda, Koran SINDO, (2020), "Menelisik Masa Depan Industri dan Cukai Hasil Tembakau".